



PEMERINTAH KABUPATEN SAMBAS

PERATURAN DAERAH KABUPATEN SAMBAS

NOMOR 5 TAHUN 2008

TENTANG

RETRIBUSI PERIZINAN DI BIDANG INDUSTRI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SAMBAS,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam pelaksanaan otonomi daerah dan peningkatan pendapatan daerah perlu menggali sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah yang cukup potensial untuk dijadikan objek pungutan retribusi sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000;
 - b. bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Propinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, pemberian Izin Usaha Industri dan Tanda Daftar Industri menjadi kewenangan Pemerintah Kabupaten Sambas, merupakan objek retribusi yang potensial untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah;
 - c. bahwa untuk melaksanakan maksud tersebut pada huruf a dan b di atas, perlu membentuk Peraturan Daerah Kabupaten Sambas tentang Retribusi Perizinan Di Bidang Industri;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Darurat Nomor 7 Tahun 1955 tentang Pengusutan, Penindakan dan Peradilan Tindak Pidana Ekonomi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1955 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 801) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-undang Nomor 17 Tahun 1964 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2692);
 2. Undang-undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 352) sebagai Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
 3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981

Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);

4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1984 tentang Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3214);
5. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1995 tentang Usaha Kecil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3611);
6. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3685) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3410);
7. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
8. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4493) yang telah ditetapkan dengan Undang-Undang Nomor 8 tahun 2005 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
9. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 1977 tentang Pengalihan Kegiatan Usaha Asing di Bidang Perdagangan (Lembaran Negara Tahun 1977 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3113) sebagaimana telah diubah dan ditambah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 1988 (Lembaran Negara Tahun 1988 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3734);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3258);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1986 tentang Kewenangan Pengaturan, Pembinaan dan Pengembangan Industri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1986 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3330);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 1995 tentang Izin Usaha Industri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3596);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 106 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggung Jawaban Keuangan Dalam Pelaksanaan Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 203, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4023);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4139);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi dan Pemerintahan Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Sambas Nomor 10 Tahun 2006 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sambas (Lembaran Daerah Kabupaten Sambas Tahun 2006 Nomor 10);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SAMBAS

dan

BUPATI SAMBAS

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH KABUPATEN SAMBAS TENTANG RETRIBUSI PERIZINAN DI BIDANG INDUSTRI.**

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Sambas.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
3. Bupati adalah Bupati Sambas.
4. Dinas adalah Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi Kabupaten Sambas.
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi Kabupaten Sambas.
6. Industri adalah kegiatan usaha ekonomi yang mengolah bahan mentah, bahan baku, barang setengah jadi dan atau barang jadi menjadi barang dengan nilai yang lebih tinggi untuk penggunaannya, termasuk kegiatan rancang bangun dan pekerjaan Industri.
7. Bidang Usaha Industri adalah lapangan kegiatan yang bersangkutan dengan cabang industri atau jenis industri.
8. Perusahaan Industri adalah badan usaha yang melakukan kegiatan di bidang usaha industri.
9. Jenis Industri adalah bagian dari suatu cabang industri yang mempunyai ciri khusus yang sama dan atau hasilnya bersifat akhir dalam proses produksi.
10. Komoditi Industri adalah suatu produk akhir dalam proses produksi dan merupakan bagian dari jenis industri.
11. Perluasan Perusahaan Industri adalah penambahan kapasitas produksi melebihi 30 % (tiga puluh persen) dari kapasitas produksi yang telah diizinkan.
12. Kelompok Industri Kecil adalah industri yang nilai investasi perusahaan seluruhnya sampai dengan Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan.
13. Kelompok Industri Menengah adalah industri yang nilai investasinya di atas Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) sampai dengan Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan.
14. Kelompok Industri Besar adalah industri yang nilai investasinya di atas Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan.
15. Izin Usaha Industri dan Tanda Daftar Industri untuk selanjutnya disebut IUI dan TDI adalah surat yang wajib dimiliki oleh setiap orang atau badan yang mendirikan perusahaan industri.
16. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi yang sejenis, lembaga, bentuk usaha dan bentuk badan lainnya.
17. Retribusi perizinan tertentu adalah retribusi atas kegiatan tertentu, Pemerintah Daerah dalam pemberian izin kepada orang pribadi atau badan yang dimaksudkan untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan atas kegiatan pemanfaatan ruang, penggunaan sumber daya

alam, prasarana, sarana, fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan.

18. Retribusi Izin di Bidang Industri adalah pembayaran atas pemberian izin kepada orang pribadi atau badan atas pembinaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan kegiatan usaha di bidang industri.
19. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut Peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi.
20. Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi wajib retribusi untuk memanfaatkan izin usaha di bidang industri.
21. Surat Pendaftaran Objek Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SPdORD adalah surat yang digunakan oleh wajib retribusi untuk melaporkan data objek retribusi oleh wajib retribusi sebagai dasar perhitungan dan pembayaran retribusi yang terutang menurut Peraturan Daerah ini.
22. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SKRD adalah surat keputusan yang menentukan besarnya jumlah retribusi yang terutang.
23. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Kurang Bayar Tambahan yang selanjutnya disingkat SKRDKBT adalah surat keputusan yang menentukan tambahan atas retribusi yang telah ditetapkan.
24. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar yang selanjutnya disingkat SKRDLB adalah surat keputusan yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar dari retribusi yang terutang atau tidak seharusnya terutang.
25. Surat Tagihan Retribusi Daerah untuk selanjutnya disingkat STRD adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan atau sanksi administrasi berupa bunga atau denda.
26. Surat Keputusan Keberatan adalah surat keputusan atas keberatan terhadap SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan, SKRDKBT dan SKRDLB yang diajukan oleh Wajib Retribusi.

BAB II

NAMA OBJEK DAN SUBJEK RETRIBUSI

Pasal 2

Dengan nama Retribusi Perizinan Usaha Industri, dipungut retribusi atas pemberian pelayanan Izin Usaha Industri.

Pasal 3

Objek Retribusi adalah pemberian pelayanan atas Pemberian Tanda Daftar Industri, Izin Perluasan dan Izin Usaha Industri.

Pasal 4

Subjek retribusi adalah orang pribadi atau badan yang mendapat pelayanan Tanda Daftar Industri, Izin Perluasan dan Izin Usaha Industri.

BAB III
GOLONGAN RETRIBUSI DAN CARA MENGUKUR
TINGKAT PENGGUNAAN JASA

Pasal 5

Retribusi perizinan di bidang industri digolongkan sebagai retribusi perizinan tertentu.

Pasal 6

Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan Kelompok Industri yang meliputi:

- a. Kelompok Industri Kecil;
- b. Kelompok Industri Menengah;
- c. Kelompok Industri Besar.

BAB IV
PRINSIP DAN SASARAN DALAM PENETAPAN
STRUKTUR DAN BESARAN TARIF RETRIBUSI

Pasal 7

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur dan besarnya tarif retribusi didasarkan pada tujuan untuk menutup sebagian atau seluruh biaya penyelenggaraan pemberian izin.
- (2) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi biaya survey/analisa, biaya pengawasan dan pengendalian serta biaya pembinaan.

Pasal 8

Besarnya Tarif Retribusi Perizinan di Bidang Industri adalah sebagai berikut:

NO.	JENIS IZIN DI BIDANG INDUSTRI	TARIF RETRIBUSI
1.	Tanda Daftar Industri (TDI) untuk Industri Kecil dengan nilai investasi Rp. 5.000.000,- sampai dengan Rp. 200.000.000,-: a. Baru; b. Izin Perluasan.	Rp. 100.000,- Rp. 50.000,-
2.	Izin Usaha Industri (IUI) : a. Industri Menengah; b. Izin Perluasan Industri Menengah; c. Industri Besar; d. Izin Perluasan Industri Besar.	Rp. 500.000,- Rp. 200.000,- Rp. 1.000.000,- Rp. 350.000,-

BAB V
WILAYAH PEMUNGUTAN
Pasal 9

Retribusi yang terutang dipungut di wilayah Daerah tempat pelayanan diberikan.

BAB VI
MASA RETRIBUSI TERUTANG DAN SAAT RETRIBUSI TERUTANG
Pasal 10

Masa Retribusi Izin di Bidang Industri adalah jangka waktu selama perusahaan masih menjalankan usahanya dan setiap 1 (satu) tahun wajib diadakan pendaftaran ulang.

Pasal 11

Saat retribusi terutang adalah pada saat diterbitkannya SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

BAB VII
SURAT PENDAFTARAN
Pasal 12

- (1) Setiap wajib retribusi, wajib mengisi SPdORD.
- (2) SPdORD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus diisi dengan benar dan lengkap serta ditandatangani oleh Wajib Retribusi atau yang diberi kuasa.
- (3) Bentuk, isi serta tata cara pengisian dan penyampaian SPdORD ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

BAB VIII
PENETAPAN RETRIBUSI
Pasal 13

- (1) Berdasarkan SPdORD sebagaimana dimaksud dalam pasal 12 ayat (1) Peraturan Daerah ini, retribusi terutang ditetapkan dengan menerbitkan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (2) Apabila berdasarkan hasil pemeriksaan ditemukan data baru dan data yang semula belum terungkap yang menyebabkan penambahan jumlah retribusi yang terutang, maka dikeluarkan SKRDKBT.
- (3) Bentuk, isi dan tata cara penerbitan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan SKRSKBT sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB IX
TATA CARA PEMUNGUTAN
Pasal 14

- (1) Pemungutan Retribusi tidak dapat diborongkan.
- (2) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

BAB X
TATA CARA PEMBAYARAN
Pasal 15

- (1) Pembayaran Retribusi daerah dilakukan di Kas Daerah atau di tempat lain yang ditunjuk sesuai waktu yang ditentukan dengan menggunakan SKRD, SKRD Jabatan dan SKRD tambahan.
- (2) Dalam hal pembayaran dilakukan di tempat lain yang ditunjuk, maka hasil penerimaan Retribusi Daerah harus disetor ke Kas Daerah selambat-lambatnya 1 x 24 (satu kali dua puluh empat) jam atau dalam waktu yang ditentukan oleh Bupati.

Pasal 16

- (1) Pembayaran Retribusi harus dilakukan secara tunai/lunas.
- (2) Retribusi yang terutang dilunasi selambat-lambatnya 15 (lima belas) hari sejak diterbitkan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan dan SKRDKBT.
- (3) Pembayaran retribusi diberikan tanda bukti pembayaran.
- (4) Tata cara pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan (3) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

BAB XI
TATA CARA PENAGIHAN
Pasal 17

- (1) Penagihan Retribusi terutang dilakukan secara segera setelah 7 (tujuh) hari sejak jatuh tempo pembayaran retribusi dengan mengeluarkan surat teguran/peringatan.
- (2) Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah surat teguran/peringatan, Wajib Retribusi harus melunasi retribusi yang terutang.
- (3) Surat teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikeluarkan oleh Bupati atau Kepala Dinas atau Pejabat yang ditunjuk.

BAB XII
TATA CARA PENGAJUAN DAN PENYELESAIAN KEBERATAN

Pasal 18

- (1) Wajib Retribusi dapat mengajukan permohonan keberatan atas KRD dan STRD.
- (2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus disampaikan secara tertulis kepada Bupati atau Kepala Dinas atau pejabat yang ditunjuk paling lama 2 (dua) bulan sejak tanggal diterbitkannya SKRD dan STRD.
- (3) Pengajuan keberatan tidak menunda pembayaran.
- (4) Permohonan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) harus diputuskan oleh Bupati atau Kepala Dinas atau Pejabat yang ditunjuk dalam jangka waktu 6 (enam) bulan sejak tanggal permohonan keberatan diterima.

BAB XIII

PENGURANGAN DAN KERINGANAN RETRIBUSI

Pasal 19

- (1) Bupati dapat memberikan pengurangan dan keringanan retribusi.
- (2) Tata cara pemberian pengurangan dan keringanan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

BAB XIV

KADALUARSA PENAGIHAN

Pasal 20

- (1) Hak untuk melakukan penagihan retribusi, kadaluarsa setelah melampaui jangka waktu 3 (tiga) tahun dihitung sejak saat terutang retribusi, kecuali apabila Wajib Retribusi melakukan tindak pidana bidang retribusi.
- (2) Kadaluarsa penagihan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertanggungkan apabila:
 - a. diterbitkan surat teguran; atau
 - b. ada pengakuan hutang retribusi dari Wajib Retribusi baik langsung maupun tidak langsung.

BAB XV

SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 21

Dalam hal Wajib Retribusi tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi administrasi berupa denda sebesar 2 % (dua persen) setiap bulan dari retribusi yang terutang atau kurang bayar dan ditagih dengan menggunakan STRD.

BAB XVI

PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN

Pasal 22

Pengendalian dan pengawasan pelaksanaan Peraturan Daerah ini, dilaksanakan oleh Bupati melalui Kepala Dinas atau Pejabat yang ditunjuk.

BAB XVII

KETENTUAN PIDANA

Pasal 23

- (1) Pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 7 Peraturan Daerah ini diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.
- (3) Denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) masuk ke Kas Daerah.

BAB XVIII

PENYIDIKAN

Pasal 24

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberikan wewenang khusus sebagai Penyidik untuk melakukan penyidikan Tindak Pidana sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang tentang Hukum Acara Pidana.
- (2) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah :
 - a. Menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana;
 - b. Melakukan tindakan pertama pada saat itu di tempat kejadian dan melakukan pemeriksaan;
 - c. Menyuruh berhenti seseorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka;
 - d. Melakukan penyitaan benda dan atau surat;
 - e. Mengambil sidik jari dan memotret Tersangka;
 - f. Memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai Tersangka atau Saksi;
 - g. Mendatangkan orang ahli dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
 - h. Mengadakan penghentian penyidikan setelah mendapat petunjuk dari Penyidik bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana dan selanjutnya melalui Penyidik memberitahukan hal tersebut kepada Penuntut Umum, Tersangka atau Keluarganya;
 - i. Melakukan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud ayat (1) memberitahukan dimulainya Penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-undang Hukum Acara Pidana yang berlaku.

BAB XIX
KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 25

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini maka perizinan Usaha Industri yang diperoleh berdasarkan peraturan perundang-undangan sebelum Peraturan Daerah ini ditetapkan, masih tetap berlaku dengan masa waktu 1 (satu) tahun sejak diundangkan Peraturan Daerah ini.

BAB XX
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 26

Hal-hal yang belum diatur dan belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini akan diatur lebih lanjut oleh Bupati.

Pasal 27

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Sambas.

Ditetapkan di Sambas
pada tanggal 28 Maret 2008

BUPATI SAMBAS

ttd

BURHANUDDIN A.RASYID

Diundangkan di Sambas
pada tanggal 28 April 2008

Sekretaris Daerah Kabupaten Sambas,

ttd

T U F I T R I A N D I

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SAMBAS TAHUN 2008 NOMOR 5

**PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN SAMBAS
NOMOR 5 TAHUN 2008
TENTANG
RETRIBUSI PERIZINAN DI BIDANG INDUSTRI**

I. UMUM

Berdasarkan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi dan Pemerintahan Kabupaten/Kota, kewenangan di bidang Perindustrian merupakan kewenangan Pemerintah Kabupaten/Kota.

Dalam rangka melakukan pembinaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan terhadap perizinan di bidang perindustrian dan dalam rangka meningkatkan pendapatan Daerah, dipandang perlu mengatur dan menetapkan tarif retribusi perizinan tersebut.

Sesuai dengan Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000, Pemerintah Daerah dapat menetapkan jenis retribusi lain, selain yang telah ditetapkan dalam Undang-undang tersebut sesuai dengan kewenangan yang otonominya. Untuk merealisasikan hal tersebut Pemerintah Daerah perlu menerbitkan Peraturan Daerah tentang Retribusi Perizinan di Bidang Perindustrian.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1	cukup jelas
Pasal 2	cukup jelas
Pasal 3	cukup jelas
Pasal 4	cukup jelas
Pasal 5	cukup jelas
Pasal 6	cukup jelas
Pasal 7	cukup jelas
Pasal 8	cukup jelas
Pasal 9	cukup jelas
Pasal 10	cukup jelas
Pasal 11	cukup jelas

- Pasal 12 cukup jelas
- Pasal 13 cukup jelas
- Pasal 14 cukup jelas
- Pasal 15 cukup jelas
- Pasal 16 cukup jelas
- Pasal 17 cukup jelas
- Pasal 18 cukup jelas
- Pasal 19 cukup jelas
- Pasal 20
- Ayat (1) Saat kadaluarsa penagihan retribusi ini oerlu ditetapkan untuk memberi kepastian hukum kapan utang retribusi tersebut tidak dapat ditagih.
- Ayat (2)
- Huruf a
- Dalam hal diterbitkan Surat Teguran, kadaluarsa penagihan dihitung sejak tanggal penyampaian Surat Teguran tersebut.
- Huruf b
- Pengakuan utang secara langsung dimaksudkan Wajib Retribusi dengan kesadarannya menyatakan masih mempunyai utang retribusi dan belum melunasinya kepada Pemerintah Daerah.
- Pengakuan utang secara tidak langsung adalah Wajib Retribusi tidak secara nyata-nyata langsung menyatakan bahwa ia mempunyai utang retribusi kepada Pemerintah Daerah.
- Contoh :
- Wajib retribusi mengajukan permohonan angsuran/ penundaan pembayaran.
 - Wajib retribusi mengajukan permohonan keberatan
- Pasal 21 cukup jelas
- Pasal 22 cukup jelas
- Pasal 23 cukup jelas
- Pasal 24 cukup jelas
- Pasal 25 cukup jelas
- Pasal 26 cukup jelas
- Pasal 27 cukup jelas